



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hutan dan/atau lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

fg

- tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/ atau kegiatan ladang dan atau kebun, penggembalaan ternak bagi masyarakat.
13. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
14. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
15. Deteksi dini kebakaran hutan dan/atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
16. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
17. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
18. Pemadaman Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
19. Penanganan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.
20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan/atau lahan tidak berfungsi lagi.

21. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai daya dukungnya.
22. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak ada lagi (tidak lagi ditemukan asap) di area yang bersangkutan.
23. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
24. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan ilaran api utama dengan api pembakaran.
25. Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang selanjutnya disingkat Posko Dalkahutla adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai alat monitor dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
26. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
27. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) yang selanjutnya disebut "Manggala Agni" adalah suatu lembaga yang dilengkapi dengan sumber daya tenaga, peralatan dan dana yang memadai untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan diketuai oleh Kepala BKSDA Sumsel.
28. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) "Manggala Agni" Daerah Operasi adalah Brigade pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota yang tugasnya memimpin pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di daerah operasi.
29. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pembakal/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati/ Walikota) dan/ atau petugas jaga Posko Dalkarhutlah.
30. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
31. Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
32. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, selanjutnya disingkat IUPHKHA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu.

33. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, selanjutnya disingkat IUPHKHT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan dan pemasaran hasil hutan kayu.
34. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Masyarakat yang peduli dengan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. upaya Pencegahan;
 - b. upaya Penanggulangan;
 - c. upaya Penanganan;
 - d. upaya Pengawasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya.
- (3) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah dan peran serta masyarakat.
- (4) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan/atau lahan.
- (5) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan.

- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

Pasal 5

- (1) Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan/atau LSM.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (3) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib memantau adanya kebakaran hutan dan/atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (5) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan hutan dan/atau kebun/lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomas sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

Pasal 6

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;

- d. sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan;
- e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- f. pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap perusahaan/penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Sistem sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tersedianya:
 - a. sistem peralatan deteksi diri untuk mengetahui kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/ atau lahan;
 - d. pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan; membuat sekat kanal (*Canal Blocking*) yang merupakan bagian dari pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga lahan gambut dalam kondisi basah pada musim kemarau utamanya bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang areanya berada pada lahan gambut);
 - f. membuat embung-embung air sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/sumber air yang dapat dipergunakan melakukan pemadaman pada musim kemarau.
- (4) Setiap perusahaan/ penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 8

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati/Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggungjawab usaha wajib mematuhi perintah Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa wajib melaporkan kepada Camat dan Camat wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan/ atau lahan lintas kabupaten/kota dan/atau lintas Provinsi, Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan, Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah terdekat dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD atau instansi yang menangani bidang penanggulangan bencana Daerah baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan dan/atau lahan segera melaporkan kepada Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan segera berkoordinasi dengan SKPD/instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan kabupaten/kota dan/atau Posko Dalkarhutlah dan/atau Brigdalkarhut "Manggala Agni" Daerah Operasi atau posko sejenis untuk menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) BPBD Kabupaten di tingkat kabupaten dan Brigdalkarhut "Manggala Agni" Daerah Operasi beserta Satuan Tugas, MPA, LSM lainnya, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (4) BPBD Kabupaten di tingkat kabupaten dapat meminta bantuan kepada SKPD/Instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (5) SKPD/Instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan TNI/Polri.

BAB V

PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Pertama

Identifikasi

Pasal 12

- (1) Untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan kebakaran hutan dan/atau lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur serta Menteri terkait untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan tindakan rehabilitasi atas area bekas kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi hutan dan/atau lahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur pemerintah melalui sosialisasi akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan/atau lahan.
- (3) Bupati/walikota memfasilitasi pembentukan regu-regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangkaantisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kehutanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Kehutanan;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/ atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana di bidang Kehutanan; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dan/ atau lahan serta kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 April 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR⁸

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (8/2016)